

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi batas usia kawin pada Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Prambon Nganjuk sebagai upaya pencegahan perkawinan anak, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Bahwa latar belakang terjadinya perkawinan anak di wilayah Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Praktik perkawinan anak umumnya terjadi karena:
 - a. Tekanan dari orang tua dan lingkungan sekitar, yang mendorong anak menikah di usia muda demi menjaga nama baik keluarga atau menghindari stigma sosial, terutama pada anak perempuan yang menjalin hubungan dengan lawan jenis.
 - b. Faktor ekonomi, di mana keluarga dengan kondisi ekonomi rendah cenderung memandang pernikahan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban hidup, atau menganggap pernikahan akan membawa stabilitas finansial melalui pasangan yang dianggap “mapan”.
 - c. Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum, baik di kalangan remaja maupun orang tua, menyebabkan masih banyak

masyarakat yang belum mengetahui atau memahami ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia kawin.

- d. Pengaruh budaya lokal, yang cenderung membenarkan pernikahan usia dini selama dianggap telah siap secara fisik, meskipun belum dewasa secara psikologis maupun mental. Kurangnya peran pencegahan dari lingkungan sekitar, termasuk sekolah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan, sehingga anak-anak yang seharusnya masih dalam masa pendidikan justru mengalami tekanan untuk menikah lebih awal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak di Prambon lebih disebabkan oleh faktor struktural dan kultural yang kuat, di mana hukum positif belum sepenuhnya mampu mengintervensi secara efektif tanpa dukungan pendekatan edukatif, preventif, dan partisipatif dari berbagai pihak.

2. Sudah dilakukannya Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Kawin di KUA Prambon bahwa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. KUA tidak melayani atau mencatat pernikahan apabila salah satu calon mempelai belum mencapai usia minimal untuk laki-laki dan perempuan 19 tahun, kecuali telah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama. Dalam hal ini, KUA telah mematuhi prosedur secara teknis. Dan Pendaftaran pernikahan hanya dilayani apabila calon pengantin memenuhi batas usia tersebut, atau telah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Namun secara

substansial, undang-undang ini belum efektif dalam menekan praktik perkawinan anak. Masih banyak pernikahan dini yang terjadi karena berbagai faktor, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan dari orang tua, budaya menikah muda, serta kondisi ekonomi. Permohonan dispensasi menjadi celah yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat agar tetap bisa menikahkan anak-anak mereka. Kendala dalam implementasi masih ditemukan, terutama dari faktor sosial dan budaya. Tekanan dari keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta masih kuatnya tradisi menikahkan anak saat sudah baligh atau karena hamil di luar nikah menjadi hambatan tersendiri. Selain itu, permohonan dispensasi nikah masih kerap diajukan ke Pengadilan Agama, yang menunjukkan masih adanya celah hukum.

Secara keseluruhan, implementasi batas usia kawin menurut UU No. 16 Tahun 2019 di wilayah KUA Kecamatan Prambon telah berjalan cukup baik dan menjadi langkah strategis dalam menekan angka perkawinan anak. Namun, dibutuhkan upaya yang lebih masif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan sosial dan budaya yang masih mengakar kuat di masyarakat.

B. Saran

Setelah peneliti mengemukakan kesimpulan di atas, maka berikut ini beberapa saran sebagai harapan yang ingin dicapai sekaligus sebagai kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun saran dari penelitian di atas sebagai berikut:

1. Bagi KUA Kecamatan Prambon:

Diperlukan lebih ditingkatkan lagi intensitas edukasi hukum dan

agama kepada masyarakat, terutama terkait dampak negatif perkawinan anak. Kegiatan bimbingan pranikah sebaiknya dikembangkan lebih proaktif dengan melibatkan sekolah dan penyuluh agama di tingkat desa.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama:

Perlu dilakukan integrasi program pencegahan perkawinan anak lintas sektor, seperti melalui pelibatan dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan tokoh adat. Selain itu, penguatan kapasitas aparat desa sebagai mitra KUA dapat membantu menyaring permohonan yang berpotensi melanggar batas usia.

3. Bagi Masyarakat:

Diharapkan orang tua dan lingkungan sosial dapat menjadi agen perlindungan terhadap hak anak. Pemahaman bahwa pernikahan bukan solusi atas kehamilan remaja atau tekanan sosial harus terus ditanamkan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Diharapkan peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan dan melakukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi batas usia kawin dalam perkawinan anak di wilayah prambon nganjuk.